























- h) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga akil-baligh;
  - i) Hakim; dan
  - j) Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).
- 3) Menurut Shafi'iyah
- a) Ayah, kakek ke atas;
  - b) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah;
  - c) Paman;
  - d) Keturunan lainnya (seperti hukum waris);
  - e) Orang yang memerdekakan, keturunannya;
  - f) Sulthan.
- 4) Menurut Ḥabillah
- a) Ayah;
  - b) Kakek ke atas;
  - c) Anak, cucu ke bawah;
  - d) Saudara kandung;
  - e) Saudara seayah;
  - f) Anak saudara ke bawah;
  - g) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah;
  - h) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah;
  - i) Orang yang memerdekakan; dan
  - j) Sulthan.































